



**PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
BAGI PELAKU ANAK BERDASAR PADA HUKUM PIDANA  
ADAT LAMPUNG “MEGOW PAK TULANG BAWANG”**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar  
Sarjana dalam Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**TRI NURHIDAYATI**  
**NIM: 11000120120087**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BAGI PELAKU ANAK BERDASAR PADA HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG “MEGOW PAK TULANG BAWANG”**

#### **TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar

Sarjana pada Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:


**TRI NURHIDAYATI**  
**NIM: 11000120120087**


Tugas akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum  
NIP 195903281986032001

  
A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum  
NIP 196508251992032001

## HALAMAN PENGUJIAN


### PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BAGI PELAKU ANAK BERDASAR PADA HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG “MEGOW PAK TULANG BAWANG”

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

TRI NURHIDAYATI  
NIM: 11000120120087

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024  
Dewan Penguji

Ketua



Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.  
NIP 195903281986092001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.  
NIP 196508251992032001




Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.  
NIP 198604182019031011

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002.



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

“Segala sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi, kecuali akan diganti dengan yang lebih baik”

**(Ali Bin Abi Thalib)**

“To Infinity and Beyond”

**(Toy Story 1995)**

“Jangan pernah berputus asa dengan Rahmat Allah”

**(Egi Jaelani PPM BKI)**

### **Persembahan:**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang Tua dan Keluarga
2. Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2020
5. Santri-Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khoirul Insan terkhusus Angkatan 6
6. Para Pembaca
7. Bangsa dan Negara Indonesia terkhusus Provinsi Lampung

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya-Nya, serta ungkapan terimakasih tak terhingga kepada Ibu dan Bapak di rumah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi syarat-syarat ujian untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semoga tidak hanya gelar yang diperoleh tetapi juga ilmu yang diharapkan dapat digunakan untuk mengabdikan pada masyarakat.

Skripsi yang telah disusun dan diselesaikan ini berjudul **“PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BAGI PELAKU ANAK BERDASAR PADA HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG MEGOW PAK TULANG BAWANG”**. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan kali ini rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada :

1. Prof.Dr.Yos Johan Utama, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Ibu Dr. Nur Rochaeti S.H., M.Hum dan Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing serta membantu diselesaikannya skripsi.
5. Bapak Indarja, S.H.,M.H. selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan dan bantuan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh narasumber yang telah berkenan memberikan ilmu dan wawasannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Ibu Robiyah dan Bapak Suyanto orang tua terbaik yang terus mendukung dalam keadaan apa pun.
9. Kakak Rukayah, Kakak Winarno dan Kakak Maria yang selalu membantu jika membutuhkan bantuan.
10. Keponakan-keponakan kecil Majid, David, Kayla, Iqbal dan Rafasya yang selalu ribut saat penulis sedang belajar.
11. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Teman-teman KSHI Ammalia, Ria, Dinna, Entori, Rizki, Una dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemani selama berkuliah di kampus progresif.
13. Teman-teman bagian hukum pidana Argi, Zahra, Gharin, Rachel, Adrian, Ghufron, Haidar, Krisna dan lainnya yang menjadi teman terutama saat menunggu bimbingan.

14. Teman-teman perkuliahan S1 FH UNDIP Fakih, Erlangga, Aida, Adila dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Teman-teman KKN Desa Tegalwulung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2023 yang menjadi teman hidup selama 45 hari.
16. Teman-teman dan kakak-kakak lantai Asrama Putri PPM BKI yang menjadi teman yang merawat ketika sakit, mendengarkan ketika berkeluh kesah dan selalu peduli, Mba Firda, Cici, Mba Cila, Mba Ama, Mba Lina, Mba Salsa, Mba Aristya, Mba Vina, Mba Bela, Mba Dije, Elko, Nia, Sonia, Sari, Valen, Dela, Salsa, Elmia, Layla, Eli, Aurel, Zulfa, Salisa, Raena, dan Indri.
17. Teman-teman santri PPM BKI Angkatan 6 Sachiko, Sonia, Nia, Febrina, Dita, Sulthon, Faiz, dan lainnya yang menjadi teman dan saudari selama menimba ilmu agama.
18. Teman-teman kamar 8 yang cukup humoris dan membuat tertawa dikala serius, Putri, Risma, Rini, Orchid.
19. Teman-teman kos CFC Salsa, Zazkia, Firlis, Fatma, Dinda, Verda, Diva, dan lainnya dan selalu membantu saat sedang kesulitan terutama saat sakit.
20. Semua santri PPM BKI yang selalu berjuang untuk menjadi gurune jagad.
21. Dewan Guru Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khoirul Insan yang sudah membagi banyak sekali ilmu kepada murid-muridnya.
22. Terakhir untuk calon suami di masa depan, semoga kamu tampan, kaya, mapan dan paham agama.

Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik secara teori maupun praktik yang disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan

penulis, oleh karena diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga apa yang terkandung dalam Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang membacanya.

Semarang, 12 Februari 2024

Tri Nurhidayati



## ABSTRAK

Anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat berposisi sebagai korban, saksi maupun pelaku. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun 2023 anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual mencapai 17,4 % dari 19.437 kasus. Penanganan tindak pidana kekerasan seksual bagi anak dapat didasarkan pada hukum adat salah satunya hukum pidana adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *sosio legal research*. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan hasil penelitian, hukum pidana adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang hanya berlaku pada 4 (empat) marga asal masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang yaitu marga Suay Umpu, marga Buay Aji, marga Buay Bulan dan marga Tegamoan yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Penanganan tindak pidana kekerasan seksual bagi pelaku anak berdasar pada hukum pidana adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dapat dilakukan. Penanganan tersebut dilakukan melalui proses peradilan adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang yang disebut dengan Peppung. Terdapat 3 (tiga) tahap dalam peppung adat yaitu tahap sebelum perdamaian, tahap perdamaian, dan tahap setelah perdamaian. Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu perlu adanya *public education* kepada masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang demi keberlakuan dan kelestarian hukum adat tersebut.

**Kata Kunci:** Anak Pelaku Tindak Pidana; Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Hukum Pidana Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang.

## ABSTRACT

*Children in the Indonesian juvenile criminal justice system can be victims, witnesses or perpetrators. One of the criminal offenses committed by children is sexual violence. In 2023, children as perpetrators of sexual violence crimes reached 17.4% of 19,437 cases. The handling of sexual violence crimes for children can be based on customary law, one of which is Lampung Megow Pak Tulang Bawang customary criminal law. The research method used in this research is qualitative research with an empirical juridical approach. The specification used in this research is descriptive analytical using data types in the form of primary data and secondary data. Data collection is done by conducting interviews and literature studies. The research location was conducted in Menggala Selatan Village, Menggala District, Tulang Bawang Regency.*

*Based on the results of the research, Lampung Megow Pak Tulang Bawang customary criminal law only applies to 4 (four) clans of origin of the Megow Pak Tulang Bawang indigenous people, namely the Suay Umpu clan, Buay Aji clan, Buay Bulan clan and Tegamoan clan which are scattered in various villages in Tulang Bawang and West Tulang Bawang regencies. Handling of sexual violence crimes for child perpetrators based on Lampung Megow Pak Tulang Bawang customary criminal law can be done. The handling is carried out through the Lampung Megow Pak Tulang Bawang customary judicial process called Peppung Adat. There are 3 (three) stages in traditional peppung, namely the stage before peace, the stage of peace, and the stage after peace. Recommendations that can be given in this research are the need for public education to the indigenous people of Megow Pak Tulang Bawang for the sake of the validity and preservation of the customary law.*

**Keywords:** *Children of Criminal Offenders; Crime of Sexual Violence; Lampung Traditional Criminal Law Megow Pak Tulang Bawang.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR DIAGRAM .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
PERNYATAAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	17
G. Orisinalitas Penelitian .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	22
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Kriminal .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Anak dan Perilaku Menyimpang Anak .....	29

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	44
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang .....	49
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	57
F. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Adat.....	65
G. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana.....	69
H. Tinjauan Umum tentang Peradilan Adat .....	72
I. Tinjauan Umum tentang Sanksi Adat.....	74
J. Teori Sistem Hukum .....	76
K. Teori Tujuan Hukum .....	80
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
A. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Pelaku Anak Berdasar Pada Hukum Pidana Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang.....	82
B. Legalitas Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Pelaku Anak Berdasar Hukum Pidana Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang.....	120
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>140</b>
A. Simpulan .....	140
B. Saran.....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak Dalam Satuan Kerja.....	2
Tabel 2	Jumlah Pelaku Tindak Pidana Anak.....	3
Tabel 3	Pasal-Pasal dalam Konvensi Hak Anak Berdasarkan Klaster.....	95
Tabel 4	Marga Asal Masyarakat Adat Megow Pak Tulang Bawang .....	112
Tabel 5	Sistem Kepemerintahan Pesirah Masyarakat Adat Megow Pak Tulang Bawang .....	113

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Kelompok Umur Dalam Persen Tahun 2023.....	4
Diagram 2	Data Implementasi Hukum Pidana Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Pelaku Anak di Kabupaten Tulang Bawang .....	101

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Gelar Masyarakat Adat Lampung Megow Pak	
	Tulang Bawang .....	115
Bagan 2	Struktur Peradilan Adat Lampung Megow Pak Tulang	
	Bawang .....	128

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The serial number '7413ALX083918933' is visible at the bottom of the stamp.

TRI NURHIDAYATI

NIM 11000120120087